



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 22 /KPTS/ I /2013


TENTANG

PEMBENTUKAN TENAGA SETRAWAN TINGKAT KABUPATEN DAN TINGKAT KECAMATAN
PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)
MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bengkalis, perlu dilaksanakan suatu program yang berkesinambungan sebagai usaha yang terencana dan bertahap untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di perdesaan untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013, perlu ditetapkan Tenaga Setrawan Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tenaga Setrawan Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2-070-I-Tahun 2013 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara pada Kegiatan Urusan Bersama (UB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Tahun Anggaran 2013;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;



20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;
21. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Program Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Bengkalis;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : B.200/Menko/Kesra/X/2012, tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2013;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/7735/PMD, tanggal 7 Nopember 2012 tentang Penetapan Lokasi dan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi SPP-SPPN Tahun Anggaran 2013;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/8698/PMD, tanggal 26 Desember 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana PNPM Mandiri Perdesaan di Lokasi Perbatasan;
 4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/109/PMD, tanggal 2 Januari 2013 tentang Persiapan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013;
 5. Surat Bupati Bengkalis Nomor: 412/BPM-PD/2012/341, tanggal 1 Agustus 2012 tentang Kesiapan dan Partisipasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tenaga Setrawan Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Setrawan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

TENAGA SETRAWAN TINGKAT KABUPATEN :

- a. Melaksanakan sosialisasi terkait pembangunan partisipatif kepada pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pelaku-pelaku pembangunan partisipatif lainnya di Kabupaten Bengkalis;

- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam rangka mengidentifikasi dan penyesuaian program-program pembangunan di Kabupaten Bengkalis;
- c. memberikan peningkatan kapasitas kepada Tenaga Setrawan Tingkat Kecamatan;
- d. melakukan koordinasi dengan Tenaga Setrawan Tingkat Kecamatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan perdesaan di Kabupaten Bengkalis;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja terhadap Tenaga Setrawan Tingkat Kecamatan;
- f. memfasilitasi terbentuknya pertemuan forum lintas pelaku pembangunan partisipatif di Kabupaten Bengkalis;
- g. memfasilitasi Musrenbang Tingkat Kabupaten;
- h. bersama dengan Tim Verifikasi Kabupaten Bengkalis, melakukan verifikasi terhadap usulan dari Musrenbang Tingkat Kecamatan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan terkait kemajuan pelaksanaan kegiatan, masalah/kendala, rekomendasi, serta rencana dan realisasi kegiatan kepada Satuan Kerja;
- j. memfasilitasi adanya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Pihak Ketiga atau dunia usaha;
- k. mensosialisasikan hasil Musrenbang Tingkat Provinsi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- l. memberikan masukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis terkait penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- m. memberikan masukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis terkait penyusunan Rencana Kerja (Renja).

TENAGA SETRAWAN TINGKAT KECAMATAN :

- a. memastikan terlaksananya sosialisasi sistem pembangunan partisipatif kepada aparatur kecamatan, aparatur desa dan masyarakat;
- b. memastikan terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) terkait pelaksanaan kegiatan bersama dengan masyarakat, dimulai dari proses sosialisasi hingga pelestarian kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Bengkalis;

- c. memandu proses Musrenbang Tingkat Kecamatan;
- d. memberikan informasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam Musrenbang Tingkat Desa;
- e. mendorong adanya kerjasama antara masyarakat dengan Pihak Ketiga atau dunia usaha dalam rangka pelaksanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Bengkalis;
- f. memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan pembangunan berdasarkan mekanisme pembangunan daerah (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa);
- g. memfasilitasi dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, baik untuk peningkatan kapasitas masyarakat maupun peningkatan kapasitas pemerintah desa;
- h. memperkuat kapasitas masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan kolektif masyarakat desa;
- i. memberikan pelatihan dan bimbingan dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah desa;
- j. memberikan supervisi pemerintahan desa terkait penyusunan Peraturan Desa yang partisipatif;
- k. mendorong terciptanya mekanisme kontrol atau pengawasan oleh masyarakat sendiri;
- l. melakukan koordinasi dengan Tenaga Setrawan Tingkat Kabupaten terkait pelaksanaan kegiatan;
- m. mensosialisasikan hasil Musrenbang Tingkat Kabupaten kepada aparatur kecamatan, aparatur desa dan masyarakat;
- n. menyampaikan laporan bulanan di lokasi tugas terkait kemajuan pelaksanaan kegiatan, masalah/kendala, serta rencana dan realisasi kegiatan kepada Tenaga Setrawan Tingkat Kabupaten.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Setrawan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Tenaga Setrawan Tingkat Kabupaten dan Tenaga Setrawan Tingkat Kabupaten bertanggungjawab kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bengkalis serta melakukan koordinasi dengan Tenaga Setrawan Tingkat Provinsi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 JANUARI 2013

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
6. Ketua Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 22/KPTS/I/2013

TANGGAL : 2 JANUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA SETRAWAN TINGKAT KABUPATEN
PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)
MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

NO.	NAMA/NIP	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TENAGA SETRAWAN
1.	2.	3.	4.
1.	RENALDI, S.Sos NIP.19740131 199303 1 006	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	TENAGA SETRAWAN TINGKAT KABUPATEN
2.	JONNAIDI, SH, MH NIP.19671002 199703 3 003	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	TENAGA SETRAWAN TINGKAT KABUPATEN
3.	H. IRMAN, SH NIP.19600205 198103 1 013	KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	TENAGA SETRAWAN TINGKAT KABUPATEN
4.	JOKO WARDHONO NIP.19601008 199403 1 002	KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	TENAGA SETRAWAN TINGKAT KABUPATEN
5.	SYAIFUL AMAR, SE NIP.19620728 198503 1 010	KEPALA SUB BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	TENAGA SETRAWAN TINGKAT KABUPATEN
6.	YONI HERMAN, SE NIP.19610118 198403 1 001	KEPALA SUB BIDANG BUDAYA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	TENAGA SETRAWAN TINGKAT KABUPATEN
	DIMAS ASRI AGISTIEN, SKM NIP.19770814 200501 2 012	KEPALA SEKSI WABAH DAN BENCANA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	TENAGA SETRAWAN TINGKAT KABUPATEN
8.	AGUS, SH NIP.19630806 198503 1 007	KEPALA SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	TENAGA SETRAWAN TINGKAT KABUPATEN
9.	ISNAIDI, SP NIP.19750721 200701 1 003	STAF PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	TENAGA SETRAWAN TINGKAT KABUPATEN
10.	SAMSUL EFFENDI, ST NIP.19820502 201001 1017	STAF PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS	TENAGA SETRAWAN TINGKAT KABUPATEN


 BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 22/LEPTS / I / 2013


TANGGAL : 2 JANUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA SETRAWAN TINGKAT KECAMATAN
 PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)
 MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

NO.	NAMA/NIP	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TENAGA SETRAWAN
1.	2.	3.	4.
1.	ZULKIFLI, SH, MM NIP.19641207 1985031 006	SEKRETARIS KECAMATAN BUKIT BATU	TENAGA SETRAWAN TINGKAT KECAMATAN
2.	BURHAN, SH.i NIP.19591231 198101 1 023	LURAH PERGAM KECAMATAN RUPAT	TENAGA SETRAWAN TINGKAT KECAMATAN
3.	RONNY EFFRIADY, S.STP NIP.19830528 200112 1 002	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN BENGKALIS	TENAGA SETRAWAN TINGKAT KECAMATAN
—	TOHARUDDIN, SH NIP.19660414 198903 1 004	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN MANDAU	TENAGA SETRAWAN TINGKAT KECAMATAN
5.	AGAFRI, SE NIP.19700602 200604 1 004	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN RUPAT	TENAGA SETRAWAN TINGKAT KECAMATAN
6.	SUMARNO, SH NIP.19620307 198403 1 005	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN RUPAT UTARA	TENAGA SETRAWAN TINGKAT KECAMATAN
7.	UJANG NIP.19760508 201001 1 001	STAF PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS	TENAGA SETRAWAN TINGKAT KECAMATAN
8.	MUHAMMAD IDRUS NIP.19740610 201001 1 003	STAF PADA KANTOR KECAMATAN BENGKALIS	TENAGA SETRAWAN TINGKAT KECAMATAN
—	NENENG FIEDRI SANDY NIP.19760215 200701 2 001	STAF PADA KANTOR KECAMATAN BANTAN	TENAGA SETRAWAN TINGKAT KECAMATAN
10.	GUNANDI NIP.19720405 200701 1 011	STAF PADA KANTOR KECAMATAN BANTAN	TENAGA SETRAWAN TINGKAT KECAMATAN
11.	FEBRIZAR, ST NIP.19770208 201001 1 001	STAF PADA KANTOR KECAMATAN MANDAU	TENAGA SETRAWAN TINGKAT KECAMATAN
12.	JULIYASDI TANJUNG, S.Kom NIP.19750717 201001 1 006	STAF PADA KANTOR KECAMATAN PINGGIR	TENAGA SETRAWAN TINGKAT KECAMATAN
13.	PAULUS DILLON NIP.19730830 200604 1 002	STAF PADA KANTOR KECAMATAN PINGGIR	TENAGA SETRAWAN TINGKAT KECAMATAN
14.	KAMARUDDIN NIP.19730818 200801 1 006	STAF PADA KANTOR KECAMATAN BUKIT BATU	TENAGA SETRAWAN TINGKAT KECAMATAN

1.	2.	3.	4.
15.	ISTAR NIP.19640408 198903 1 004	STAF PADA KANTOR KECAMATAN SIAK KECIL	TENAGA SETRAWAN TINGKAT KECAMATAN
16.	NURHADI, S.Ag NIP.19770318 201001 1 003	STAF PADA KANTOR KECAMATAN SIAK KECIL	TENAGA SETRAWAN TINGKAT KECAMATAN

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH